




 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>TIM NERACA WILAYAH</p>		Nomor SOP	SOP-340/17000/2025
		Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	2 Januari 2025
		Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu
			Win Rizal
		NAMA SOP	PENGHITUNGAN IMPOR TRIWULANAN ADHB
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik 2. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik 3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan BPS Di Daerah 5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota 		<i>Memahami pengolahan data, ekonomi makro, pendapatan nasional dan perilaku IMPOR, baik konsep dan definisi maupun cara penghitungannya</i>	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. LK Data Sekunder 2. Pengolah 	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Jika Penghitungan IMPOR gagal atau sistem tidak berjalan dengan baik maka PDRB dan pertumbuhan ekonomi tahunan tidak dapat dilakukan			
Maksud dan tujuan: Menghitung IMPOR Triwulanan			



No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPS Provinsi	Ketua Tim Neraca Wilayah	Staff	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Persiapan					1 hari	Lembar Kerja	
2.	Pengumpulan data sekunder				Kuesioner	5 hari	Data Sekunder	
3.	Rekonsiliasi data sekunder				Kurs dan Indeks Harga Terkait	2 hari	Indeks konsumsi terkontrol	
4.	Penghitungan IMPOR Triwulanan Harga Berlaku					2 hari	IMPOR ADHB	
5.	IMPOR Triwulanan Harga Berlaku						IMPOR ADHB	

